



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH IDAMAN (SAMAN) DUKUH SUDIMORO RW
010 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka solusi untuk menangani masalah sampah secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, perlu adanya Bank sampah dan Tempat Pemilahan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan danj pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Bank Sampah Idaman (Bank Saman) Dukuh Sudimoro RW 010 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Bank Sampah Idaman (Bank Saman) Dukuh Sudimoro RW 010 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan pada Bank Sampah Idaman (Bank Saman) Dukuh Sudimoro RW 010 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 27 Mei 2021

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH IDAMAN (SAMAN) DUKUH SUDIMORO
RW 010 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	NANIK KIRYANI	KETUA	
2	ENDANG SUKINEM	WAKIL KETUA	
3	SRI WIJI	SEKRETARIS 1	
4	TITIK SUYAMTI	SEKRETARIS 2	
5	UBAIDILLAH SUSILONINGRUM	BENDAHARA 1	
6	RINI SUWARNI	BENDAHARA 2	
7	RAHAYU DWI KARYATI	SEKSI PELAKSANA	
8	SARIYEM	SEKSI PELAKSANA	
9	MARTINI	HUMAS	
10	LAILA NUR FARIDA	HUMAS	
11	MARIYEM	HUMAS	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN